



PEMANTABAN HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Adhitya Widya Kartika¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email penulis / korespondensi adhityawidyakartika@gmail.com

ABSTRAKSI

Produk hukum seperti Peraturan Desa yang akan dibentuk agar berkualitas tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi misalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mempengaruhi produk hukum (Peraturan Desa) yang dibentuk juga memiliki kualitas yang baik. Sumber daya manusia pada desa yaitu Pemerintah desa dan masyarakat desa yang memiliki pengetahuan terkait dengan pembentukan peraturan desa. Kurangnya pengetahuan terkait dengan pembentukan peraturan desa akan berakibat pada kurangnya kualitas peraturan desa yang dibentuk dapat menimbulkan persoalan misalnya konflik norma (ketidak-sesuaian norma dasar bahkan sampai pada ketidak-berlakuan norma) yang akan mengganggu efektifitas pemberlakuan norma (peraturan desa). Maka perlu peningkatan pengetahuan bagi perangkat maupun masyarakat desa terkait dengan teori dan teknik pembentukan peraturan desa. Persoalan yang ada pada saat dilakukan pemantaban diantaranya kurang pemahaman terkait dengan teknis penyusunan misalnya template penyusunan peraturan desa. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan teknis pembentukan peraturan desa. Metode kegiatan dilakukan secara empiris dengan mengolah analisis secara kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara. Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat pengetahuan masyarakat terkait materi yang diangkat yang berasal dari persoalan ketidaktahuan terkait dengan teknis yaitu khususnya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa diselesaikan dengan sosialisasi doktrin/ teori dan peraturan dasar. Ketidaktahuan disebabkan kurangnya sosialisasi pada perangkat maupun masyarakat desa sehingga tidak memahami informasi adanya peraturan turunan terkait pembentukan peraturan di desa. Pemahaman dasar teknis pembentukan peraturan desa sesuai Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kesimpulannya perlunya penguatan pengetahuan pembentukan produk hukum (Peraturan Desa) pada Perangkat maupun masyarakat desa agar terwujud tujuan peraturan dasar, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembentukan peraturan desa yang berkualitas.

Kata kunci : Peraturan Desa, Desa, Pemerintahan Desa.



ABSTRACT

Legal products such as Village Regulations that will be established to ensure quality, of course, various factors influence, for example, quality Human Resources will affect the product. Laws (Village Regulations) that are formed are also of good quality. Lack of knowledge related to the formation of village regulations. This will result in a lack of quality of village regulations that are formed which can lead to problems such as conflict of norms (non-conformity of basic norms and even non-enforcement of norms) which will interfere with the effectiveness of the enforcement of norms (village regulations). So it is necessary to strengthen the apparatus and the village community. it with the theory and techniques of forming village regulations. The problems that existed when the monitoring was carried out included a lack of understanding related to technical preparation, for example, the template for drafting village regulations. The aim is to increase knowledge related to the technicality of forming village regulations. The method of activity is carried out empirically by processing qualitative analysis with field study methods and interviews. The results of technical-related ignorance community service activities are resolved by disseminating basic doctrines/theories and regulations, namely in particular Permendagri 111 of 2014. Ignorance is due to a lack of socialization on the village apparatus and community so that they do not understand the information on the existence of derivative regulations related to the formation of regulations in the village. Basic technical understanding of the formation of village regulations following Permendagri 111 of 2014. The conclusion is that there is a need to strengthen knowledge of the formation of Village Regulations on the apparatus and village community so that the objectives of basic regulations, the implementation of village governance, the formation of quality village regulations are realized.

Keywords : *Village Regulations, Village, Village Government.*

PENDAHULUAN

Suatu produk hukum yang baik semestinya dapat menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Agar suatu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud maka penting untuk menjaga suatu efektifitas hukum. Efektivitas suatu produk hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, jika menggolongkan pada masanya maka bisa dilihat pada tiga hal yaitu sebelum yaitu ketika merencanakan suatu produk hukum, kemudian kedua pada saat pembentukan peraturan hukum, yang ketiga setelah produk hukum tadi disahkan dan dilaksanakan yaitu pada tahapan pelaksanaan pemberlakuan produk hukum. Pada ketika tahapan itu atau masa itu tadi efektifitas produk hukum dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, produk hukum itu sendiri, dan sasarannya yaitu hal hal yang menjadi objek ketika produk hukum tadi diberlakukan. Tetapi pada umumnya pembedaan unsur digolongkan

diantaranya substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat (Amran, 2020:181-195).

Sumber daya manusia sebagai pembentuk hukum ada pada unsur substansi hukum, karena untuk dapat menghasilkan substansi hukum perlu adanya aktor pembuat hukum yang berkualitas. Upaya pembenahan substansi hukum salah satunya dapat dilakukan dengan cara penataan sumber daya manusia yang berkualitas (Ansori, 2017:153). Pada peraturan desa pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan desa ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yaitu kepala desa dan BPD merupakan unsur sumber daya manusia yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Keduanya harus memiliki kualitas yang baik agar produk hukum yang dibentuk pun berkualitas.

Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya dibekali kewenangan untuk membentuk produk hukum. Pembentukan produk hukum desa misalnya Peraturan Desa didasari produk hukum merupakan konsekuensi negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Produk hukum seperti Peraturan Desa yang akan dibentuk agar berkualitas tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi misalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mempengaruhi produk hukum (Peraturan Desa) yang dibentuk juga memiliki kualitas yang baik. Sumber daya manusia yang dimaksud jika dalam hal ini adalah pemerintahan desa maka Pemerintah desa dan masyarakat desa yang memiliki pengetahuan terkait dengan pembentukan peraturan desa. Kurangnya pengetahuan terkait dengan pembentukan peraturan desa akan berakibat pada kurangnya kualitas peraturan desa yang dibentuk dapat menimbulkan persoalan misalnya konflik norma (ketidak-sesuaian norma dasar bahkan sampai pada ketidak-berlakuan norma) yang akan mengganggu efektifitas pemberlakuan norma (peraturan desa). Maka perlu peningkatan pengetahuan bagi perangkat maupun masyarakat desa terkait dengan teori dan teknik pembentukan peraturan desa.

Persoalan yang ada pada saat dilakukan pemantaban diantaranya kurang pemahaman terkait dengan teknis penyusunan misalnya template penyusunan peraturan desa. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan teknis pembentukan peraturan desa. Ketidaktahuan terkait dengan teknis diselesaikan dengan sosialisasi doktrin/ teori dan peraturan dasar yaitu khususnya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman masyarakat terkait dengan hal yang penting atau yang seharusnya mereka ketahui (Deviona dkk, 2021:82). Ketidaktahuan disebabkan kurangnya sosialisasi pada perangkat maupun masyarakat desa sehingga tidak memahami informasi adanya peraturan turunan terkait pembentukan peraturan di desa. Pemahaman dasar teknis pembentukan peraturan desa sesuai Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kesimpulannya perlunya penguatan pengetahuan pembentukan produk hukum (Peraturan Desa) pada Perangkat maupun masyarakat

desa agar terwujud tujuan peraturan dasar, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembentukan peraturan desa yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mendapati persoalan kurangnya pengetahuan hukum terkait teknis pembentukan peraturan desa khususnya berdasar Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sehingga mengangkat pengabdian berjudul Pemantaban Hukum Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Negara Hukum merupakan prinsip negara yang pelaksanaan fungsi pemerintahan berdasarkan pada peraturan. Prinsip negara hukum secara universal dibagi menjadi beberapa system. Sistem yang kental pada teori hukum kenegaraan di Indonesia adalah *civil law* dan *common law*, seiring dengan perkembangan hukum juga perkembangan peraturan perundang-undangan konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) yang sebelumnya meletakkan *rechtstaat* (*system civil law*) pada penjelasan UUDNRI Tahun 1945. Civil Law dapat disebut system hukum kodifikasi dengan istilah pada negara hukum yaitu *rechtstaat* (Dani, 2018:406). Setelah amandemen pada Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 terdapat diksi negara hukum saja tanpa *rechtstaat* sehingga pembuat karakteristik negara hukum Indonesia adalah karakteristik sendiri tanpa rujukan *rechtstaat* maupun system negara hukum yang lain. Jika melihat dari sejarah yang awalnya terdapat *rechtstaat* ada beberapa unsur yang menjadi ciri khasnya salah satunya berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Rokilah, 2019:12-22).

Desa merupakan salah satu bagian dari pemerintahan negara Indonesia yang juga penyelenggara pemerintahan negara setingkat desa yang diberikan kewenangan menetapkan peraturan desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang diberikan kewenangan mengatur mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristiknya (Sihombing dan Yanris, 2020:12-13). Kewenangan memiliki pengertian kekuasaan terhadap orang atau kekuasaan pada suatu pemerintahan (Lewokeda, 2019:194). Peraturan Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang telah dibahas serta disepakati oleh Kepala Desa dan BPD sesuai dengan UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa yang telah dibentuk dan diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya termasuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga adanya harmonisasi hukum agar tujuan hukum dapat terwujud. Harmonisasi hukum dapat dimaknai rujukan pengertian harmonisasi yaitu dari kata harmoni. Harmoni merupakan keselarasan, kecocokan, kesesuaian maupun keseimbangan (Sulistyawan, 2019:174). Metode yang digunakan studi lapangan/ empiris yaitu wawancara dengan sosialisasi dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan doktrin yang mana menjelaskan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. Pendekatan yang diusulkan yaitu pendekatan system yang salah satunya dengan peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan/kualitas terkait pembentukan

peraturan perundang-undangan karena pembentukan produk hukum akan menghasilkan produk hukum yang merupakan salah satu system dari pemerintahan. Inovasi yang ada dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu terutama terkait Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Urgensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah efektifitas dalam pelaksanaan pemerintahan dipengaruhi beberapa unsur antara lain manusianya dan produk hukumnya, pembentukan hukum yang berkualitas tentunya membutuhkan manusia pembentuk yang berkualitas pula agar tujuan dari pemerintahan itu khususnya hukum dapat terwujud dengan baik.

METODOLOGI

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan studi empiris yaitu dilakukan wawancara. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa (yang menjabat pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung), Perangkat desa, masyarakat desa (termasuk BPD) Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Tim Penyuluh Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. Peserta dari masyarakat desa berjumlah 55 (lima puluh lima) orang serta Dosen Fakultas Hukum sesuai surat Tugas sebanyak 4 (empat) orang. Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Adanya tim untuk sosialisasi terkait dengan pengabdian masyarakat ini yang terdiri dari dosen di berbagai bidang hukum yang menyampaikan materinya sesuai dengan bidangnya masing masing salah satunya adalah penulis merupakan dosen bidang hukum tata negara yang berkesempatan menyampaikan materi persoalan terkait dengan produk hukum di desa khususnya mensosialisasikan terkait dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Metode dilakukan dengan menyampaikan materi teori tentang pembentukan peraturan disambung dengan wawancara maupun diskusi dan penyampaian sosialisasi Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kebaruan topic adalah persoalan hukum yang ada pada desa terkait pembentukan hukum dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang merupakan peraturann yang masih berlaku. Artikel terkait dengan persoalan yang diangkat maupun kegiatan ini belum pernah ada yang mempublikasikan. Kegiatan sosialisasi juga baru dilakukan oleh penulis dan sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi pada materi yang sama (berdasarkan wawancara Bapak Pitoyo).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat Pemantaban Hukum Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terkait dengan teori/doktrin hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014



tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sesuai di deskripsikan secara ringkas pada sub bab ini. Peraturan desa merupakan legalitas atas suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan di desa. Legalitas terhadap kebijakan pemerintah juga merupakan suatu konsekuensi yuridis negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang memiliki prinsip penyelenggaraannya didasarkan pada hukum (Airlangga, 2019:2). Hal ini merupakan batasan terhadap penguasa atau pemerintah agar tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan serta merupakan bentuk keterbukaan terhadap masyarakat untuk menjamin suatu kepastian hukum yang diterapkan. Artinya dengan adanya legalitas terhadap suatu kebijakan maka diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami peraturan yang akan diterapkan dan diberlakukan pada desa itu khususnya terhadap masyarakat tersebut. Legalitas dalam pembentukan kebijakan harus memenuhi legalitas tata cara dan legalitas substansi. Artinya dalam pembentukan peraturan desa harus sesuai dengan peraturan yang mengatur. Tata cara pembentukan peraturan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka tata cara pembentukan peraturan desa harus sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika peraturan desa pembentukannya tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan terjadi cacat formil maupun materiil yang pada akhirnya dapat kehilangan makna pembentukan bahkan legalitasnya sehingga tidak dapat diberlakukan. Hal ini juga yang dapat dipakai alasan bagi pembatalan suatu peraturan yang telah dibentuk. Perlu dipahami salah satu faktor yang menjadi ukuran bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu dapat berlaku baik atau tidak, salah satunya adalah keberlakuan yuridis. Keberlakuan yuridis diantaranya pertama keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sirajuddin et.al, 2016: 22).

Syarat keberlakuan yuridis yang pertama artinya pembentukan peraturan perundang-undangan hanya boleh dilakukan oleh seseorang/organ/badan tertentu yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, memang diperintahkan atau peraturan memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat peraturan dan pejabat itulah yang berwenang membentuk produk hukum dan tidak legal apabila produk hukum dibentuk oleh pejabat yang tidak diberi kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum. Begitu juga dengan Peraturan Desa yang menurut UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 7 yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Peraturan Desa tersebut sebelum ditetapkan dibahas serta disepakati terlebih dahulu oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kewenangan terkait dengan Peraturan Desa dan dikuatkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d berkenaan tentang tugas Kepala Desa. Hal ini merupakan cerminan legalitas atas sebuah kewenangan maksudnya adalah Peraturan Desa yang dibuat itu dibahas oleh Kepala Desa dan

Badan Perusyawaratan Desa dan legalitasnya ditetapkan oleh Kepala Desa maka tidak legal jika misalnya yang menetapkan bukan oleh Kepala Desa. Jika bukan oleh Kepala Desa maka hakikatnya tidak sah dan tidak memenuhi keberlakuan yuridis.

Syarat keberlakuan yuridis yang kedua yaitu meteri muatan peraturan harus sesuai dengan wadahnya, misalnya ketentuan yang memuat hal yang bersifat umum dan abstrak maka dimasukkan dalam bentuk peraturan (*regeling*) sedangkan ketentuan yang memuat konkrit dan individual maka dimasukkan dalam wadah keputusan (*beschikking*). Ketentuan yang isinya bersifat umum ditujukan pada masyarakat secara nasional maka ketentuan tersebut dimasukkan dalam bentuk undang-undang, tetapi apabila lingkungannya lokal atau sasarannya masyarakat daerah tertentu maka wadahnya yaitu, misalnya peraturan daerah. Begitu juga dengan peraturan desa yang memuat muatan yang sifatnya lokal desa yang bersangkutan, karena sasaran pemberlakuan pada lingkup desa atau masyarakat desa. Muatan yang bersifat lokal itu apabila mengatur yang sifatnya abstrak dan umum semesinya dituangkan dalam wadah Peraturan Desa dan apabila muatan bersifat konkrit, individual, dan final maka dituangkan pada suatu Keputusan Desa.

Syarat keberlakuan yuridis yang ketiga dalam membentuk peraturan atau produk hukum harus memenuhi atau sesuai dengan tahapan yang sudah diatur dalam ketentuan atau peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan legalitas terhadap proses pembentukannya. Syarat keberlakuan yuridis yang keempat norma khususnya *regeling* memiliki struktur yang hierarkis. Struktur yang hierarkis tersebut dapat dilihat misalnya pada Pasal 7 dan Pasal 8 UURI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 7 disebutkan pada ayat (1) yang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUDNRI Tahun 1945, TapMPR, UU/Perpu, PP, Perpres, PerDa Provinsi, dan PerDa Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan kekuatan hukum sesuai dengan hierarki tersebut (artinya secara urut atas ke bawah dari UUDNRI Tahun 1945 sampai Peraturan PerDa Kabupaten/Kota. Sedangkan kedudukan produk hukum desa (peraturan yang ditetapkan Kepala Desa) pada Pasal 8 UURI Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan desa tercakup pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011.

Syarat keberlakuan yuridis yang keempat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Negara Indonesia yang merupakan penganut prinsip negara hukum yang lebih mengutamakan pada peraturan perundang-undangan dari pada yurisprudensi. Hal ini juga tentunya berlaku pada pembentukan produk hukum di desa. Konstitusi yaitu UUDNRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang kemudian menjadi dasar aturan di bawahnya misalnya UURI No 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga UURI No 6 Tahun 2014 tentang desa mencerminkan atau memuat hal hal yang berkaitan dengan konstitusi yang menjadi hukum dasarnya missal Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 dan UURI No 6 Tahun 2014 tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sehingga akan terwujud harmonisasi hukum dan tujuan dari yang diinginkan norma di konstitusi tadi diharapkan dapat terwujud. UURI No 6 Tahun

2014 juga terdapat aturan turunannya ada PPRI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta berlanjut pada aturan lebih rendah lagi yaitu Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Keseluruhan Peraturan Perundang-undangan tadi tidak boleh menyimpang bahkan saling bertentangan karena mesti ada suatu harmonisasi sehingga tidak saling bertentangan dan saling menguatkan tidak keluar dari apa yang sudah menjadi kerangka peraturan tadi sehingga tujuan dari peraturan dasar dapat dilaksanakan dan dapat terwujud. Begitu juga ketika membentuk produk hukum desa misalnya Peraturan Desa maka Peraturan Desa yang dibentuk tadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian bahwa dengan program pengabdian masyarakat ini yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum sebagai pemantapan pengetahuan hukum kepada masyarakat di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yaitu adanya pengetahuan hukum masyarakat dengan adanya pemahaman masyarakat terkait dengan teknis Penyusunan Peraturan Desa berdasar Permendagri. Kegiatan ini diadakan atas permohonan bantuan tenaga penyuluh guna menunjang pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan dan penguatan pengelolaan pemerintahan desa maka di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar perlu diadakan penyuluhan tentang hukum terhadap permasalahan secara umum termasuk di dalamnya pengelolaan pemerintahan desa bagi masyarakat Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Sasaran penyuluhan ini adalah warga PKK, perangkat desa, dan masyarakat Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dihadiri oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan wawancara terkait persoalan hukum yang ada di desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Persoalan tersebut muncul tetapi belum ada solusi misalnya terkait dengan pelanggaran yang ada di desa, misalnya menyangkut dengan ketertiban masyarakat. Persoalan tersebut sudah dilakukan adanya musyawarah kekeluargaan anyara masyarakat perangkat dan yang melanggar tetapi tetap saja penyimpangan dilakukan. Jika pun diberikan sanksi maka tidak dapat karena tidak ada dasar hukum yang mengatur. Persoalan-persoalan hukum yang demikian itu sebetulnya dapat dilakukan dengan solusi pembentukan peraturan di desa misalnya Peraturan Desa yang dapat menerapkan misalnya sanksi administrasi sehingga setidaknya terdapat solusi terhadap represif dan preventifnya. Misalnya terkait dengan orang jika mau melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga berfikir ulang untuk melakukan penyimpangan dan terhadap orang yang sudah melakukan penyimpangan maka penegakkan hukum seperti apa yang akan dilakukan sudah diatur dalam peraturan desa tadi sehingga orang yang melakukan pelanggaran/penyimpangan tidak melakukan penyimpangan/pelanggaran lagi. Tetapi, terdapat persoalan lain yaitu terkait dengan bagaimana membentuk peraturan desa terkait itu, yang selama ini dilakukan pembentukan peraturan desa tidak dengan pedoman atau format yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilakukan atau diberikan solusi yaitu sosialisasi Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

yang ternyata belum diketahui oleh masyarakat maupun perangkat desa. Sebelumnya sudah ada peraturan desa tetapi hanya sebatas pelaporan dan terkait dengan APBDesa saja selain itu tidak diatur atau tidak dibentuk Peraturan Desa.

KESIMPULAN

Efektifitas pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dipengaruhi oleh pembentuk produk hukum yang berkualitas. Oleh karenanya penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diberikan kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum. Demikian juga dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar terkait dengan pengetahuan hukum pembentukan peraturan desa. Perlunya sosialisasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya pelaksanaan hukum yang efektif sehingga dapat menciptakan suatu kepastian hukum jika tidak maka kepastian hukum akan sulit tercapai. Tentunya pembentukan hukum yang tidak baik akan menimbulkan konflik norma sehingga efektifitas tidak dapat di capai. Kedepan perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan teknis pembentukan produk hukum di daerah yang tidak saja dilakukan oleh kalangan akademisi / dosen tetapi juga pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan agar dapat terciptanya hukum yang harmonis dan kepastian hukum dapat terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa (yang menjabat pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung), Perangkat desa, masyarakat desa (termasuk BPD) Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Tim Penyuluh Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, dan seluruh pihak yang membawa keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

BIODATA

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. adalah dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia. Ia memiliki minat penelitian dalam Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan, Kenegaraan, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Email adhityawidyakartika@ymail.com



REFERENSI

- Airlangga, SP. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis The Nature of The Authorities in a Democratic Rule of Law. Cepalo, Volume 3 (Nomor 1), Halaman 2.
- Amran, E. Pawennei, M. Zainuddin. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 1, (Nomor 2), Halaman 181-195.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Volume 4, (Nomor 2), Halaman 153.
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi tentang Struktur dan Karakteristiknya. *Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality of Jurisdiction Sistem? A Study of Hierarchy and Characteristic. Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, (Nomor 3), Halaman 406.
- Deviona, E., Kanafi, F., & Kusuma, A. (2021). Pembuatan Infografis Sebagai Bentuk Sosialisasi Vaksinasi Covid-19. *JABN*, 2(1), 80-89. <https://doi.org/10.33005/jabn.v2i1.42>
- Rokilah. (2019). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtstaat dan Rule of Law. *Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 (Nomor 1), Halaman 12-22.
- Lewokeda, KMD. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, Volume 14, (Nomor 28), Halaman 194.
- Sihombing, V dan Yaris, GJ. (2020). Penerapan Aplikasi dalam Mengolah Aset Desa (Studi Kasus: Kepenghuluan Sri Kayangan). *Jurnal Mantik Penusa*, Volume 4 (Nomor 1), Halaman 12-13.
- Sulistiyawan, AY. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7, (Nomor 2), Halaman 174.
- Sirajuddin et.al. (2016). *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press.